

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan, mencari teori dan pendapat hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga peneliti dapat menemukan rumusan hukum yang sesuai dengan Konsep Sedarah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Tionghoa Terhadap Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menyelesaikan konflik hukum antara perkawinan menurut hukum adat Tionghoa dan perkawinan menurut UU Perkawinan, dimana perkawinan menurut hukum adat Tionghoa tidak sesuai dengan larangan perkawinan dalam Pasal 8 UU Perkawinan.<sup>80</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian berjudul Keabsahan Perkawinan Sedarah Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan Dengan Larangan Perkawinan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak pada pandangan-pandangan

---

<sup>80</sup> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu permasalahan tertentu.

dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>81</sup> Pendekatan ini dianggap penting karena pandangan dan doktrin ilmu hukum dapat menjadi pedoman dan acuan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Sehingga peneliti dapat mempergunakan konsep tersebut sebagai dasar untuk mengkaji Konsep Sedarah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Tionghoa Terhadap Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Jenis Bahan Hukum**

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).<sup>82</sup> Bahan hukum primer dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa ketentuan hukum yang akan dikaji itu sendiri, yaitu terkait ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 94.

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm 29.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, laporan penelitian, disertasi, tesis, seminar, majalah, terbitan pemerintah, serta bahan acuan lainnya. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa buku-buku pembelajaran, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum yang terkait dengan Keabsahan Perkawinan Seadara Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan Dengan Larangan Perkawinan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta wawancara dengan Kepala Pengurus Klenteng Eng An Kiong Malang.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh dari:

1. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
3. Perpustakaan Umum Kota Malang;
4. Penelusuran Pustaka Pribadi; dan
5. Penelusuran di situs-situs internet.

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul Keabsahan Perkawinan Seadara Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan Dengan Larangan Perkawinan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Pasal 8 UU Perkawinan;
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah online;
3. Pengumpulan bahan hukum tersier menggunakan kamus cetak maupun kamus online yang tersedia di situs-situs internet.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul Keabsahan Perkawinan Seadara Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan Dengan Larangan Perkawinan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

##### **1) Penafsiran Gramatikal**

Penafsiran gramatikal merupakan cara penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentua peraturan perundang-

undangan dan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya, arti atau makna ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.<sup>83</sup> Interpretasi ini haruslah logis untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa dengan acuan bahasa yang dipergunakan sehari-hari.

Penafsiran Gramatikal ini digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menafsirkan ketentuan terkait Konsep Sedarah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Tionghoa Terhadap Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* dengan berpedoman kepada arti kata menurut tata bahasa yang tumbuh berkembang dan dipergunakan oleh masyarakat sehari-hari.

## 2) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>84</sup> Penafsiran ini menitik beratkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak ada yang berdiri sendiri terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lain, suatu peraturan perundang-undangan pastilah memiliki korelasi antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya.

---

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 14.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 16.

Penafsiran sistematis ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk menafsirkan ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan dengan meninjau ketentuan dari pasal lain yang juga terdapat dalam UU Perkawinan atau dengan ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.

## **F. Definisi Konseptual**

Berikut ini akan peneliti jabarkan mengenai definisi konseptual dalam penelitian yang berjudul Keabsahan Perkawinan Sedarah Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan Dengan Larangan Perkawinan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antara lain adalah:

- a. Konsep adalah dasar atau gagasan dari sebuah aturan;
- b. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Perkawinan Sedarah adalah perkawinan yang dilakukan dalam satu garis keturunan yang sama;
- d. Keabsahan Perkawinan adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan;
- e. Larangan Perkawinan adalah larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.